

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah UPZIS LAZISNU Dawe Kudus

Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah Lembaga Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (UPZIS-LAZISNU) adalah salah satu bagian departemen NU yang memiliki tugas untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS kepada para *mustahiq* yang berada di bawah Lembaga Anak Cabang yakni LAZISNU Dawe. UPZIS LAZISNU anak cabang Dawe berdiri dan diresmikan pada 30 Oktober 2016 dan berlokasi di Jl. Raya Kudus-Colo No. KM. 11, Piji Wetan, Lau, Kec. Dawe, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59353.

Awal mula berdirinya Lembaga ini karena kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Dawe masih banyak yang melemah, akhirnya dibentuklah UPZIS LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama) yang digunakan untuk mentasjarufkan dana zakat, infaq, shodaqoh masyarakat NU di Kecamatan Dawe dan untuk menyejahterakan kaum dhuafa, jompo, dan yatim piatu. UPZIS LAZISNU Dawe telah diresmikan pada hari Jum'at, 30 Oktober 2016. Namun mulai aktif pada hari Senin, 28 November 2016.¹

2. Visi dan Misi UPZIS LAZISNU Dawe Kudus

a. Visi

Visi adalah acuan untuk menentukan arah atau tujuan pada suatu lembaga. Upzis Lazisnu Dawe Kudus mempunyai visi “Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shodaqoh, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat”.

b. Misi

Yang dimaksud misi adalah penjabaran dari visi yang telah direncanakan. Sehingga terbentuklah misi dari UPZIS LAZISNU Dawe Kudus yakni :

- 1) Mendorong kesadaran masyarakat sekitar agar membayar zakat, infaq, shodaqoh dan mengumpulkan

¹Data diperoleh dari hasil wawancara pribadi dengan wakil ketua UPZIS LAZISNU Dawe, Suyitno, Sejarah berdirinya UPZIS LAZISNU Dawe Kudus, 23 November 2021.

atau mendayagunakannya dengan profesional, transparan, tepat guna atau tepat sasaran.

- 2) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dengan mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan serta kesehatan yang layak.²

3. Profil UPZIS LAZISNU Dawe Kudus

Tugas Upzis Lazisnu antara lain ialah mengelola, menghimpun, menyalurkan zakat infaq, dan shodaqoh kepada masyarakat yang membutuhkan.

Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe menjalankan tugasnya berdasarkan pedoman yang disepakati bersama pengurus Lazisnu Kudus. Seiring berjalannya waktu, Upzis Lazisnu Dawe telah menampakkan hasil, dimana masyarakat di sekitar lembaga terbantu perekonomiannya.

Bahkan ada juga yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri.³

4. Susunan Pengurus Harian⁴

Ketua	:	Ahmad Jumanto
Wakil Ketua 1	:	Suyitno
Wakil Ketua 2	:	Nuryanto, S.Pd
Sekretaris	:	Saiful Anas
Wakil Sekretaris	:	Khotibul Umam
Bendahara	:	H. Nurul Amin
Wakil Bendahara	:	Jami'an S.Pd
Direktur	:	Ulin Nuha
Bid. Perencanaan	:	Suhadi
Bid. Fundraising dan Pemrogaman	:	Muhammad Wafa

5. Program Kerja UPZIS LAZISNU Dawe Kudus

Program kerja UPZIS LAZISNU Dawe Kudus mengacu pada program kerja LAZISNU Kudus dan LAZISNU pusat atau PBNU sebagai berikut :

- a. Program NU *Preneur*, yaitu program menciptakan kemandirian usaha, misalnya pemberian modal kepada masyarakat yang membutuhkan.

² Data diperoleh dari hasil wawancara pribadi penulis dengan wakil ketua UPZIS LAZISNU Dawe, Suyitno, Visi dan Misi UPZIS LAZISNU Dawe Kudus, 23 November 2021.

³Data diperoleh dari hasil wawancara pribadi penulis dengan Suyitno, Profil UPZIS LAZISNU Dawe Kudus, 23 November 2021.

⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara pribadi penulis dengan wakil ketua UPZIS LAZISNU Dawe Suyitno, "Struktur Kepengurusan UPZIS LAZISNU Dawe Kudus" (UPZIS LAZISNU Dawe Kudus, 23 November 2021).

- b. Program NU *Skill*, ialah Program pemberian pelatihan kepada kaum dhuafa atau anak yatim untuk mempersiapkan keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja di masa yang akan datang.
- c. Program NU *Smart*, merupakan Program pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi kurang mampu.
- d. Program NU *Care*, yaitu Program peduli sosial, berupa bantuan sosial, bencana, bantuan hidup, kesehatan.⁵

6. Tujuan UPZIS LAZISNU Dawe Kudus

Adapun tujuan didirikannya UPZIS LAZISNU di Dawe adalah sama halnya dengan tujuan didirikannya LAZISNU Kudus namun di tingkat yang lebih rendah yakni di tingkat kecamatan. Tujuannya meliputi :

- a. Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Dawe
- b. Sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, menambah keimanan dan ketaqwaan seorang muslim.⁶

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Kondisi Masyarakat Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan sudah ada beberapa kasus yang terjangkit dengan virus tersebut. Dari sana pemerintah mencetuskan peraturan melakukan karantina regional. Perihal tersebut bertujuan memutuskan mata rantai penularan virus namun juga memberikan dampak bagi para masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan yang berada di Kecamatan Dawe. Mereka yang asalnya berjualan tanpa dibatasi oleh waktu sekarang harus mengikuti peraturan yang ada dengan cara membatasi waktu berjualan, mengurangi kerumunan, menjaga jarak. Hal ini sesuai penuturan dari salah satu mustahik (Ibu Yuli) yang ada di Kecamatan Dawe yang mengatakan bahwa Dahulu waktu sebelum pandemi *Covid-19* warungnya lumayan rame, sekarang menjadi sepi karena dibatasi oleh jam. Namun beliau tidak menyerah, beliau tetap membuka warung meskipun pendapatan yang beliau peroleh tidak banyak lagi.⁷

⁵Data diperoleh dari hasil wawancara pribadi penulis dengan wakil ketua UPZIS LAZISNU, Suyitno, Program Kerja UPZIS LAZISNU Dawe Kudus, 23 November 2021.

⁶Data diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan wakil ketua UPZIS LAZISNU, Suyitno, Tujuan dari UPZIS LAZISNU Dawe Kudus, 23 November 2021.

⁷Wawancara dengan mustahik Yuli, 30 November 2021.

Semenjak melihat dampak pandemi tersebut, pengurus Lazisnu Dawe mulai turun tangan. Dalam keadaan ini amil zakat sangat diperlukan untuk mengelola zakat para muzakki, dengan adanya zakat tersebut maka diharapkan keadaan perekonomian para mustahik menjadi sedikit terbantu. Keberadaan amil adalah untuk mempermudah pengelolaan zakat. Karena tidak semua orang mampu mengelola zakat. Demikianlah peran para amil zakat, meskipun amil zakat adalah orang-orang terpilih, namun masih banyak muzakki yang meragukan ilmunya. Sehingga sebagian muzakki lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya langsung kepada mustahik yang dikehendaknya. Untuk menghentikan masalah tersebut, amil harus bersikap profesional di dalam bekerja. Agar kepercayaan muzakki semakin meningkat.

Hal ini senada dengan penuturan Suwarti (salah satu mustahik di wilayah Dawe)⁸ yang mengatakan bahwa pemberdayaan zakat yang ada pada Upzis Lazisnu Dawe ini lebih ditekankan pada zakat produktif. Amil menyalurkan dana zakat dengan nominal 1.500.000 bersamaan dengan pendampingan program wirausaha. Hal ini berpengaruh pada ekonomi saya meskipun kenaikannya sedikit-sedikit.

2. Strategi Pengelolaan Dana Zakat di UPZIS LAZISNU Kecamatan Dawe dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik

Berkaitan dengan pengelolaan dana Zakat, sudah sesuai dan tepat sasaran jika dengan adanya Upzis Lazisnu sendiri memiliki tugas untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari para *muzakki* (orang yang berzakat) kemudian didistribusikan kepada para *mustahiq* (orang yang menerima zakat). Sama halnya dengan Lazisnu di semua wilayah. Semua dana zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan *muzakki* melalui Upzis Lazisnu akan dikelola oleh pengurusnya dan disalurkan kepada *mustahik* yang ada di wilayah tersebut. Namun jika masih tersisa dana dalam penyalurannya, maka tidak ada batasan bagi pengurus untuk menyalurkan dananya kepada *mustahik* di luar wilayah Dawe atau jika tidak memungkinkan akan disalurkan kepada yatim piatu.⁹

⁸Wawancara dengan mustahik Suwarti, 23 November 2021.

⁹Wawancara dengan wakil ketua UPZIS LAZISNU Dawe, Suyitno, Pengelolaan Dana Zakat oleh UPZIS LAZISNU Dawe, 23 November 2021.

Pengelolaan zakat di sini memiliki arti sebuah proses mengelola zakat yang diterima dari Muzakki yang kemudian disalurkan kepada mustahik. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Upzis Lazisnu Dawe melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam yang diberlakukan. Strategi pengelolaan dana zakat di Upzis Lazisnu Dawe dengan mengembangkan beberapa program seperti penarikan zakat dengan cara menjemput bola ke rumah-rumah atau dengan menginformasikan kepada *muzakki* yang datang bahwa telah terlampir daftar *mustahik* yang ada dalam data.

Program-program yang dibuat oleh Upzis Lazisnu Dawe dimulai dari program pengumpulan dana kemudian berlanjut pada strategi pengelolaan dana sampai pada penyaluran dana tersebut, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tahap Pengumpulan Dana ZIS

No	Bentuk Program	Strategi
1	Kotak INUK (InfakNU Kudus)	Menempatkan kotak INUK ke pengurus NU ranting MWC.
2	Kotak Infak (DropBox)	Menempatkan kotak infak di warung atau toko terdekat.
3	Penarikan zakat	Menjemput zakat ke rumah-rumah Muzakki

Setelah tahap pengumpulan dana terlaksana, barulah masuk ke tahap pengelolaan dana zakat. Tahap pengelolaan inilah yang bisa disebut dengan manajemen zakat. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan orang yang berkaitan dengan dunia bisnis, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Yang termasuk mekanisme pengelolaan zakat adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk mendapatkan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan manajemen atau strategi yang

baik dan profesional. Sehingga zakat dapat mengurasi masalah kemiskinan masyarakat di suatu daerah.¹⁰

Untuk meminimalisir tingkat kemiskinan, maka diperlukan strategi khusus di dalam pengelolaan zakaf. Baik zakat yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Seperti yang disampaikan oleh wakil ketua Upziz Lazisnu Dawe bahwa pengelolaan zakat konsumtif adalah pengelolaan zakat yang diberikan secara langsung atau tunai dengan memperhatikan nominal yang dibutuhkan oleh *mustahik*. Sedangkan pengelolaan zakat produktif adalah jenis pemberian zakat yang diperuntukkan kepada *mustahik* yang setengah mampu atau masih bisa mencukupi kebutuhannya dengan dibantu diberi modal untuk usaha.¹¹

Zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahik* mempunyai peran sebagai solusi meningkatkan perekonomian mereka. Pengelolaan zakat produktif membutuhkan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang detail, seperti mengidentifikasi penyebab kemiskinan, terbatasnya modal usaha, minimnya lapangan pekerjaan, untuk mengatasi semua masalah itu diharuskan membuat rancangan rencana guna mengelola zakat produktif. Dana zakat yang bersifat produktif akan lebih baik apabila dikelola ahlinya, seperti Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Nahdlotul Ulama (LAZISNU). LAZISNU adalah organisasi yang di dalamnya mengelola dana zakat para muzakki untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Setelah zakat disalurkan ke *mustahik*, para amil bertugas untuk mengotrol jalannya usaha *mustahik* yang didirikan dari modal dana zakat tersebut. Para amil bertugas memberi arahan atau bimbingan kepada *mustahik*. Agar usaha *mustahik* semakin berkembang dan tidak terhenti sampai disitu saja.¹² Keuntungan yang diperoleh *mustahik* dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan baginya untuk kemudian digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu maka *mustahik*

¹⁰ Teguh Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo*, Muslim Heritage, 3 (Mei 2018): 167.

¹¹ Wawancara penulis dengan wakil ketua Upziz Lazisnu Dawe, Suyitno, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Berdasarkan Analytical Hierarki, 23 November 2021.

¹² Abdul Salam dan Desi Risnawati, *Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah NU Yogyakarta)*, Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 3 (Desember 2018): 98.

akan sedikit terbantu dengan tersalurkannya dana zakat produktif tersebut.

Melihat pemaparan yang disampaikan oleh wakil ketua Upzis Lazisnu Dawe bahwa di daerah Dawe masih banyak golongan *mustahik*, sedangkan *muzakki* yang ada di wilayah Dawe sudah memiliki daftar mustahik tersendiri. Maka dalam situasi seperti ini, jika ada masyarakat di wilayah Dawe maupun di luar wilayah yang ingin menyalurkan dana zakat melalui Upzis Lazisnu Dawe akan diterima dengan baik dan dikelola dengan sebaik-baiknya.¹³

Model atau strategi pengelolaan zakat adalah untuk menunjang perekonomian mustahik. Dengan cara memanfaatkan dana zakat tersebut sebagai modal usahanya. Strategi pendayagunaan zakat produktif ini lebih ditekankan karena pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pola kehidupan masyarakat. Selain itu dibutuhkan strategi pengelolaan zakat yang efektif, professional dan bertanggung jawab. Kemudian perlu juga diadakan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik antara amil dan *mustahik*.

Untuk mendapatkan hasil pengelolaan zakat yang maksimal, maka diperlukan penjangkaran ketat terhadap para pengurus zakat atau amil. Mereka semua harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan zakat. Mereka juga dibantu oleh para dewan penasehat, yang menyandang gelar ulama atau kyai.

Maka dari itu, di dalam pengelolaan zakat harus berhati-hati, baik pada saat penghimpunan maupun pendistribusian. Jumlah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik harus sebanding dengan jumlah zakat yang diterima di lembaga zakat. Tidak kurang dan tidak pula lebih.

Banyak upaya yang dilakukan para pengurus zakat di Upzis Lazisnu Dawe agar program pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat bagi mustahiknya. Jenis penyaluran zakat disana adalah zakat produktif dan zakat konsumtif. Kebanyakan zakat yang disalurkan di kecamatan Dawe bersifat konsumtif, mengingat karena masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

¹³Wawancara penulis dengan wakil ketua Upzis Lazisnu Dawe, Suyitno, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Berdasarkan Analytical Hierarki.

Selama proses pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Upzis Lazisnu Dawe, tentunya Upzis Lazisnu Dawe sudah berusaha melakukan pengelolaan zakat produktif dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan *mustahik*. Keberhasilan penyaluran dana zakat jika didukung dari pihak *mustahik* dan pendamping yakni lembaga amil zakat.

Dari hasil penuturan informan, *mustahik* yang ada di wilayah Dawe menjelaskan bahwa sejak adanya penyaluran dana zakat produktif maupun konsumtif sistem perekonomiannya mengalami perubahan meskipun tidak secara signifikan.¹⁴ Beberapa informan termasuk pengurus Upzis Lazisnu Dawe yang diwawancarai tentang pengaruh adanya dana zakat yang telah didistribusikan dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan menyebutkan adanya peningkatan perekonomian. Terlebih yang ditekankan dalam penyaluran dana zakat adalah zakat produktif. Zakat produktif ini menjadi salah satu sarana pengentasan kemiskinan karena dapat mengubah *mustahik* menjadi lebih mandiri.¹⁵

Zakat produktif memberikan berbagai manfaat bagi *mustahik*, misalnya dana zakat yang disalurkan dapat dijadikan sebagai modal usaha, sumber pendapatan para *mustahik*, alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya penyaluran dana zakat tersebut, maka *mustahik* dapat memiliki penghasilan sendiri, menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk masa depan. Apabila usaha kecil menengah berjalan dengan baik, maka angka kemiskinan dan jumlah pengangguran semakin berkurang. Sehingga daya beli masyarakat menjadi meningkat, pertumbuhan produksi meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat.¹⁶

Penyaluran dana zakat memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk menghapus perbedaan antara orang kaya dan miskin, orang kaya atau yang sudah mampu diwajibkan untuk membayar zakat agar dapat meringankan beban orang miskin. Maka dari itu, zakat memiliki fungsi sebagai alat pemersatu umat Islam. Serta sarana meningkatkan kepedulian terhadap

¹⁴Wawancara dengan *mustahik* Yuli Mulia Idawati, 30 November 2021.

¹⁵Wawancara dengan Suyitno, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Berdasarkan Analytical Hierarki.tanggal 23 November 2021.

¹⁶ Suyitno.

sesama, dengan cara meringankan beban orang miskin. Zakat sudah terhimpun di lembaga pengelolaan zakat sebaiknya segera dibagikan kepada para mustahik dengan memperhatikan skala prioritas yang dibuat. Pendistribusian zakat dapat bersifat produktif dan konsumtif. Bergantung pada kondisi mustahik. Mustahik yang dinilai masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya diberikan zakat konsumtif, sedangkan mustahik yang mampu memenuhi kebutuhannya maka zakat yang diberikan bersifat produktif.

Berikut ini ada tata cara dalam penyaluran dana zakat, yaitu :¹⁷

- a. Mendahulukan mustahik yang berada di dekat tempat pengelolaan zakat. Setelah mustahik yang berada di dekat lembaga pengelola zakat tidak ada, maka zakat boleh diberikan kepada mustahik yang ada di tempat lain.
- b. Agar penyaluran dana zakat dapat merata, maka amil dapat berpedoman pada aturan berikut ini :
 - 1) Apabila zakat yang diterima lembaga pengelola zakat itu banyak, maka jumlah mustahik yang mendapat zakat juga banyak.
 - 2) Penyaluran zakat harus dibagikan rata kepada delapan golongan penerima zakat, tetapi untuk amil tidak diperkenankan menerima zakat. Karena dianggap telah mampu.
 - 3) Menyalurkan seluruh zakat kepada sebagian mustahik saja, diambil dari mustahik yang memang benar-benar kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya
 - 4) Golongan yang diutamakan untuk menerima bantuan zakat adalah fakir miskin, dimana mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Maka apabila diberi zakat mereka akan lebih ringan, dan tidak harus meminta-minta kepada orang lain lagi.
- c. Menumbuhkan rasa saling percaya. Pemberi harus mengetahui terlebih dahulu keadaan mustahiknya. Untuk mengetahui hal tersebut, mereka perlu melakukan tindakan survey ke rumah calon mustahik, atau bertanya kepada

¹⁷ Ansori, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo*, 173.

ketua RT/RW, dan masyarakat sekitar mustahik. Agar mendapatkan data yang akurat.

Suyitno juga menambahkan bahwa jika tidak ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka dana zakat yang terkumpul itu kemudian akan dialihkan ke pondok yatim piatu. Dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya berkisar kurang lebih Rp 5.000.000 Selanjutnya, dana yang terkumpul dikelola Upzis untuk disalurkan kepada *mustahik* yang namanya sudah terdata dalam data.

Melalui beberapa program yang dibuat bersama, Upzis Lazisnu Kecamatan Dawe juga bekerja sama dengan Upzis tingkat desa. Hal ini dimaksudkan agar, seluruh proses penyaluran dana zakat dapat diterima secara menyeluruh. Ada beberapa program penyaluran dana zakat yang antara lain¹⁸:

Tabel 4.2 Program – Program Pengelolaan Dana Zakat

No	Bentuk Program	Strategi
1	NUPreneur a. Memberikan modal usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan uang modal • Pemberian gerobak usaha beserta isinya • Menjalin kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah
2	NUSkill. a. Pelatihan keterampilan b. Pelatihan bahasa Asing c. Pelatihan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaring pelajar yatim piatu, kurang mampu, putus sekolah • Menjalin kerjasama dengan lembaga lain • Membuka ruang pelatihan • Menciptakan guru yang terampil • Menjaring para kader NU untuk berwirausaha • Memberikan pelatihan atau motivasi terkait berwirausaha

¹⁸ Suyitno, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Berdasarkan Analytical Hierarki.

<p>3</p>	<p>Nu Smart a. Prugram Beasiswa b. Beasiswa Guru TPA/PAUD/MI b. Beasiswa Guru P TPA/PAUD/MI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan sekolah • Menjaring Guru TPA/PAUD/MI • Memberikan santunan berupa uang ataupun lainnya • Memberi beasiswa kepada siswa berprestasi
<p>4</p>	<p>NU Care 1. Bedah Rumah 2. Peduli korban bencana c. Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari rumah yang sudah tidak layak huni • Menjalin kerjasama dengan ranting NU dan masyarakat • Melakukan penggalangan dana • Memberikan bantuan kepada para korban bencana • Bekerja sama dengan Rumah Sakit

Dari beberapa program penyaluran dana zakat di atas, Upzis Lazisnu Dawe belum dapat menjalankan semua program dengan maksimal. Kedepannya akan menggerakkan program-program yang lain di samping pengurus membuat perencanaan dan pengelolaan yang matang agar dana yang tersalurkan dapat diterima secara merata.

Berikut ini ada beberapa langkah pengelolaan zakat produktif, diantaranya: melakukan pendataan calon mustahik, melakukan tindakan observasi terkait keadaan mustahik, melakukan pelatihan usaha, melakukan pengawasan akan jalannya usaha mustahik. Tugas Amil tidak hanya mengumpulkan dana zakat dari muzakki, tetapi juga bertugas untuk mencari informasi terkait calon mustahik yang berhak menerima zakat. Informasi yang dibutuhkan berupa kehidupan

keseharian calon mustahik, dengan cara bertanya kepada RT/RW setempat, atau masyarakat di sekitar calon mustahik. Baru kemudian amil bertanya langsung kepada mustahik. Setelah melewati tahapan-tahapan di atas, calon mustahik yang lolos akan diberikan dana zakat dengan jumlah sesuai anggaran dasar usahanya. Zakat produktif hanya berlaku untuk mustahik yang perekonomiannya agak membaik, sedangkan mustahik yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akan diberi dana zakat konsumtif. Kedua pendistribusian zakat tersebut sama-sama memiliki fungsi yaitu menyejahterakan para mustahik.¹⁹

Sekarang ini pendistribusian dana zakat lebih banyak yang bersifat konsumtif daripada produktif, karena masih banyak masyarakat atau mustahik yang perekonomiannya di ambang garis kemiskinan. Maka dari itu program pendistribusian dana zakat produktif masih belum berjalan maksimal. Ada beberapa kendala yang menyebabkan berkurangnya pemberdayaan mustahik dari program zakat produktif, diantaranya yaitu kurang kerjasama antara pengurus dan amil. Serta masyarakat yang tidak mendukung program tersebut.

Agar diharapkan hasil yang maksimal, maka di dalam pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh para tenaga ahli dan juga cukupnya dana zakat. Sementara itu di UPZIS LAZISNU Kecamatan Dawe pengurus maupun relawan masih sedikit, sehingga kesulitan dalam mengatasi mustahik yang jumlahnya lebih banyak. Namun dari pengurus UPZIS LAZISNU mampu melakukan semua program pemberdayaan masyarakat, karena itu merupakan tugas bagi para pengurus atau amil.²⁰

Potensi pengelolaan zakat yang dapat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan diperlukan beberapa strategi yang matang. Upaya yang diperlukan adalah kejelian dalam memilih mustahik dengan harapan zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal membuka usaha. Cara lain agar lebih efektif untuk mencapai tujuan menyejahterakan mustahik, maka dapat diberlakukan sebuah program khusus yang tepat

¹⁹Wawancara dengan Suyitno. Pada tanggal 23 November 2021.

²⁰Wawancara dengan Suyitno.

sasaran. Pemberian dana disesuaikan dengan kebutuhan modal usaha.²¹

Dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kecamatan Dawe, maka Upzis Lazisnu Dawe menerapkan beberapa strategi berdasarkan teori George Robert Terry diantaranya: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pengarahan (*Actuating*), Pengendalian (*Controlling*).²²

1. Perencanaan (*Planning*)

Agar dalam penyaluran dana zakat tepat sasaran, maka lembaga amal harus membuat beberapa rencana dalam menentukan mustahik dengan cara menentukan kriteria-kriteria agar diperoleh tingkatan mustahik dari yang benar-benar membutuhkan sampai pada mustahik yang sedikit membutuhkan. Metode penetapan mustahik di UPZIS Dawe dilakukan secara selektif, sehingga diperlukannya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon-calon mustahik zakat yang akan menerima manfaat dari zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Adapun menurut bapak Suyitno selaku wakil ketua Upzis Dawe, metode penetapan mustahik yang dilakukan adalah mengacu pada *form* lembaran verifikasi yang dimiliki lembaga sehingga akan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan sesuai dengan tingkat prioritas yang akan disesuaikan.

Setelah mendapatkan beberapa kriteria calon mustahik langkah selanjutnya adalah lembaga amal melakukan pendataan kepada calon mustahik yang telah diajukan oleh RT dan RW setempat sehingga memudahkan lembaga amal untuk mendata mustahik. Adapun yang tidak terdata, bisa dari rekomendasi perorangan ataupun mendatangi langsung Upzis Dawe apabila memenuhi syarat menjadi mustahik yang kemudian dilanjutkan dengan mengisi formulir kelayakan penerima manfaat.

Setelah calon mustahik didata, langkah selanjutnya adalah mengisi formulir dimana formulir tersebut bertujuan untuk memverifikasi kelayakan calon mustahik apakah sudah memenuhi syarat menjadi golongan mustahik atau

²¹ Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*, The Journal of Tauhidinomics, 1 (2015): 96.

²² Afifuddin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

belum. Adapun isi formulir yang dimaksudkan memiliki beberapa poin antara lain :

1. Data keluarga²³
 - a. Pendidikan terakhir
 - b. Pekerjaan
 - c. Usia kepala keluarga
 - d. Status martial (Menikah/Janda/Duda)
 - e. Kondisi kepala keluarga
 - f. Jumlah tanggungan
 - g. Jumlah anak yang sekolah
 - h. Memiliki balita dibawah 5 tahun
 - i. Istri hamil
 - j. Status manfaat (Yatim/Piatu)
2. Kondisi rumah
 - a. Status kepemilikan rumah
 - b. Luas rumah dan tanah
 - c. Dinding rumah
 - d. Lantai
 - e. Atap
 - f. Dapur (tungku/kayu/kompor)
 - g. Kursi
 - h. Sumber air
 - i. MCK
 - j. Listrik dan Daya
3. Kepemilikan barang
 - a. Elektronik
 - b. Kendaraan
 - c. Alat komunikasi
 - d. Ternak
 - e. Perhiasan
 - f. Tanah
4. Kesehatan keluarga²⁴
 - a. Kemampuan berobat
 - b. Pola penyakit keluarga dalam sebulan
 - c. Penyakit parah dengan pembiayaan besar
 - d. Kondisi ibu hamil
 - e. Berat badan dibawah standart

²³ Wawancara dengan wakil ketua UPZIS LAZISNU Dawe, Suyitno, Formulir Pengisian Data Mustahik oleh UPZIS LAZISNU Dawe, 23 November 2021.

²⁴ Wawancara dengan wakil ketua UPZIS LAZISNU Dawe, Suyitno, Formulir Pengisian Data Mustahik oleh UPZIS LAZISNU Dawe, 23 November 2021

- f. Imunisasi ke posyandu
- g. Pola makan sehari-hari
- 5. Tanggungan kebutuhan hidup
 - a. Biaya listrik
 - b. Tanggungan hutang
 - c. Bayar telpon/HP
 - d. Biaya transportasi
 - e. Biaya pendidikan
- 6. Indikator keimanan
 - a. Kebiasaan protologis (miras/judi/narkoba)
 - b. Pola sholat anggota keluarga
 - c. Rajin mengikuti pengajian
 - d. Istri/anak memakai jilbab
 - e. Merokok

Adapun kesimpulan awal peneliti dapatkan adalah calon mustahik baik itu yang dicari atau yang datang langsung ke Upzis Lazisnu Dawe sama-sama harus mengisi formulir kelayakan penerima manfaat yang menjadi acuan apakah calon mustahik ini layak atau tidak untuk menjadi mustahik.

Survey berguna untuk mengetahui kondisi dan seberapa besar kebutuhan calon mustahik. Hal penting dalam kegiatan survey adalah terletak pada hasil pengisian form verifikasi kelayakan penerima bantuan zakat. Bagi mustahik yang layak menerima bantuan zakat harus memiliki nilai tertinggi pada pengisian form yang telah disediakan di Upzis Lazisnu Dawe Kudus. Pengisian form harus diisi berdasarkan data mustahik yang sebenarnya. Sehingga tidak menimbulkan kecurangan. Selain pengisian form, ada langkah lain dalam menentukan mustahik, yaitu dengan cara amil bertanya langsung terkait kondisi perekonomian calon mustahik kepada RT atau RW setempat. Guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Adapun mustahik yang layak diberi bantuan ditentukan dari nilai hasil interpretasi skor survey yang dilakukan oleh tim amil dan relawan seperti yang dikatakan oleh bapak Suyitno, Untuk menentukan kelayakan mustahik, lembaga kami mengacu kepada form kelayakan yang sesuai kriteria yang telah kami tentukan. Sehingga tingkat statusnya

dapat dibedakan pemberian zakatnya.²⁵ Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selain form survey yang diisi untuk menentukan layak atau tidaknya rekomendasi dari RT dan RW juga menjadi acuan layak atau tidaknya dia menjadi mustahik zakat.

Bagi mustahik yang dinyatakan layak untuk menerima dana zakat akan dihubungi oleh petugas zakat. Dengan cara menelfon atau bertanya kepada RT atau RW setempat.

Mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat akan diberikan dana zakat. Apabila zakat yang diterima berupa zakat konsumtif, maka jumlah dana zakat yang diberikan disesuaikan dengan biaya keseharian mustahik pada waktu satu bulan. Sedangkan zakat yang bersifat produktif, jumlah zakat yang diberikan disesuaikan anggaran/modal awal pendirian usaha, untuk jenis usahanya, mustahik memilih sesuai yang dikehendaknya. Dan selama usaha itu berjalan, maka amil berkewajiban untuk mengontrol jalannya usaha tersebut, agar tidak terhenti. Dengan adanya metode seperti itu, amil menjadi mudah dalam menentukan prioritas mustahik.²⁶

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pelaksanaan peran, tanggungjawab, dan tugas antara amil dan *mustahik*. Semua pengurus dan *mustahik* harus saling berhubungan denagn agar pendistribusian dana zakat dapat berjalan dengan baik. Antara amil dan *mustahik* harus mampu menjalankan perannya masing-masing sesuai tugas yang diberikan.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Bagi *mustahik* yang lolos dalam pendataan calon *mustahik*, maka langkah selanjutnya yaitu amil melakukan pengarahan terhadap *mustahik* yang telah mendapat bantuan zakat tadi. Tahap pengarahan dilakukan bagi *mustahik* yang mendapat bantuan zakat bersifat produktif dan konsumtif. *Mustahik* yang sudah menerima zakat bersifat konsumtif akan diarahkan untuk memanfaatkan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan bagi *mustahik* yang memperoleh dana zakat bersifat produktif akan diarahkan untuk menggunakan dananya mendirikan usaha.

²⁵Suyitno, Pengelolaan Dana Zakat oleh UPZIS LAZISNU Dawe.

²⁶Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : CV Budi Utama),

4. Pengendalian (*Controlling*)

Setelah dana zakat tersampaikan kepada *mustahik*, maka langkah terakhir adalah melakukan proses pengendalian yang berupa pengukuran, pengawasan, dan perbaikan. Di tahap ini maka amil bertugas mengawasi jalannya usaha *mustahik* yang mendapat bantuan dana zakat. Setiap saat harus dilakukan pengecekan terhadap usaha yang didirikannya, agar tetap berjalan dengan lancar.²⁷



²⁷Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), 2017, 105.